
Pelaksanaan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur

Yatini

yatiniarudji@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

Abstract

Background:

Communal Intellectual Property (KIK) as a wealth of Indonesian cultural heritage must be protected, preserved, developed, and/or utilized through an inventory, which will then be collected into the KIK Data Center in Indonesia. For the regions with KIK protection is not only a form of legal protection but also aims to encourage the economy of the community in an area and as an effort to protect cultural heritage as the identity of a region. The purpose of this study was to identify the potential and constraints in the KIK inventory in East Kalimantan Province and explore the efforts of the East Kalimantan local government in implementing the KIK inventory.

Research Methods:

The type of research used was socio-legal with a statutory approach and a social approach to get the maximum form of inventory implementation. The technique of data analysis was carried out, namely by analyzing statutory regulations that had been inventoried to obtain legal certainty for the implementation of the KIK inventory. Furthermore, analyzing factual data in the implementation of KIK protection and problems in the community, and offering strategic steps in organizing KIK inventory in providing legal protection for KIK in East Kalimantan.

Findings:

The findings after the discussion were, first, the identification of the KIK potential in East Kalimantan was carried out with an inventory. The inventory of KIK in East Kalimantan as an effort to protect the law of cultural works was carried out on a defensive basis. Second, implementation of KIK potential inventory in East Kalimantan are in two forms, namely, an inventory carried out by the Ministry of Law and Human Rights through the KIK registration mechanism, then entered into the KIK Data Center, and Education and Culture Office through a recording mechanism which was then determined become WBTB. Then, there were still differences in perceptions within the internal government and the lack of public understanding regarding the substance of the KIK inventory, which is the main obstacle in implementing the inventory.

Conclusion:

Conclusion from the discussion, namely, first, the inventory of potential KIK is still experiencing problems and has an impact on the non-optimal legal protection of cultural works in East Kalimantan. Second, various efforts have been made by the Ministry of Law and Human Rights, the Department of Education and Culture, and the community, but have not been able to synergize the entire system in implementing the inventory. As a recommendation regarding this matter, the first is to share perceptions and synergize between the Ministry of Law and Human Rights and the Education and Culture Office. Second, the inventory system must accommodate all social facts, objective realities, and consider local cultural values. Besides, special treatment is needed for the community by maximizing socialization, education, and assisting in the KIK inventory.

Keywords: Communal Intellectual Property; Inventory; Protection; East Kalimantan.

Abstrak

Latar Belakang:

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai kekayaan warisan budaya Indonesia harus diberikan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan yaitu melalui inventarisasi, yang selanjutnya akan dikumpulkan ke Pusat Data KIK yang ada di Indonesia. Bagi Daerah perlindungan KIK selain sebagai bentuk perlindungan hukum, juga bertujuan mendorong perekonomian masyarakat di suatu daerah dan sebagai upaya melindungi warisan budaya sebagai identitas suatu Daerah. Adapun tujuan penelitian ini mengidentifikasi potensi dan kendalanya dalam inventarisasi KIK di Provinsi Kalimantan Timur dan menggali upaya pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam pelaksanaan inventarisasi KIK.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah *socio-legal* dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosial, karena untuk mendapatkan bentuk pelaksanaan inventarisasi yang maksimal. Teknik analisis data dilakukan yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, guna mendapatkan kepastian hukum penyelenggaraan inventarisasi KIK. Selanjutnya menganalisa data faktual dalam penyelenggaraan perlindungan KIK dan persoalan di masyarakat, serta menawarkan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan inventarisasi KIK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap KIK di Kalimantan Timur.

Hasil Penelitian:

Hasil temuan penelitian setelah dilakukan pembahasan adalah, pertama, identifikasi terhadap potensi KIK di Kalimantan Timur dilakukan dengan inventarisasi. Inventarisasi KIK di Kalimantan Timur sebagai upaya perlindungan hukum karya budaya dilakukan secara *defensif*. Kedua, pelaksanaan inventarisasi potensi KIK di Kalimantan Timur terdapat dua bentuk yaitu, inventarisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui mekanisme pencatatan KIK, selanjutnya masuk ke Pusat Data KIK, dan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui mekanisme pencatatan yang selanjutnya ditetapkan menjadi WBTB. Sehingga masih terdapat perbedaan persepsi di internal pemerintah ditambah minimnya pemahaman masyarakat terkait substansi inventarisasi KIK, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan inventarisasi.

Kesimpulan:

Simpulan dari pembahasan yaitu, pertama, inventarisasi potensi KIK masih mengalami kendala dan berdampak terhadap belum optimalnya perlindungan hukum karya budaya di Kalimantan Timur. Kedua, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun masyarakat, namun belum mampu menyinergikan keseluruhan sistem dalam pelaksanaan inventarisasi. Sebagai rekomendasi terkait hal tersebut dapat dilakukan, pertama adalah, melakukan persamaan persepsi dan bersinergi antara Kementerian Hukum dan HAM dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, dalam sistem inventarisasi harus mengakomodir semua fakta sosial, realitas obyektif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal budaya daerah. Selain itu, diperlukan perlakuan khusus bagi masyarakat dengan memaksimalkan sosialisasi, edukasi serta melakukan pendampingan dalam inventarisasi KIK.

Kata kunci: Kekayaan Intelektual Komunal; Inventarisasi; Perlindungan; Kalimantan Timur.

DOI	: 10.24903/yrs.v13i2.1564
Received	: Juli 2021
Accepted	: Juli 2021
Published	: Agustus 2021
Copyright Notice	: <p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditopang oleh investasi di bidang inovasi KI yang selalu tumbuh dan berkembang seiring komersialisasi atas produk kekayaan intelektual tersebut. Revolusi Industri 4.0 memiliki keterkaitan dengan inovasi kekayaan intelektual, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kekayaan intelektual adalah sebagai aset nasional sekaligus penggerak inovasi dalam era Revolusi Industri 4.0. Mengingat pentingnya peranan KI sebagai aset bagi daya saing ekonomi bangsa, maka pada tahun 2020 KIK ditetapkan menjadi salah satu target dari Program Prioritas Nasional Pemerintah Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020- 2024 salah satu agenda pembangunan adalah dengan membangun kebudayaan dan karakter bangsa,

karenanya sangat perlu untuk mengangkat perlindungan atas KIK dan Hak Cipta sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional. Dalam RPJMN periode 2020-2024 juga ditetapkan bahwa modal sosial dan budaya sebagai pengarusutamaan dari kebijakan jangka menengah dalam membangun ekonomi nasional selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan targetnya berupa perlindungan atas KIK yang berbasis ekosistem. Jumlah total data KIK Indonesia yang telah didaftar per Juli 2020 sebanyak 2.335. Pencatatan terbanyak berupa Ekspresi Budaya Tradisional (59%), Pengetahuan Tradisional (28%), Indikasi Geografis (8%) dan Sumber Daya Genetik (5%).¹ Adapun data saat ini meliputi pendaftaran KIK 744 ekspresi budaya tradisional, 124 pengetahuan tradisional, 21 potensi indikasi geografis, 44 sumber daya genetik, 93 indikasi geografis terdaftar.²

Masyarakat Indonesia harus siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Potensi Indonesia dengan market share 40% di pasar ASEAN harus diimbangi dengan posisi Indonesia sebagai negara produsen. Perlindungan KIK bukan sekedar perlindungan hukum semata namun bertujuan untuk mendorong perekonomian suatu daerah dan sebagai upaya untuk melindungi warisan budaya yang sudah turun temurun juga merupakan identitas suatu daerah yang perlu dilestarikan dan dijaga kearifan lokalnya, hal ini dinyatakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, pada tanggal 6 Agustus 2020, bertempat di Hotel Kryriad Sadurengas Kabupaten Paser. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim bekerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser menyelenggarakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal.³

Banyak sekali potensi KIK di Kalimantan Timur, mengingat Kalimantan timur memiliki situs-situs terkait dengan Kerajaan Kutai Karta Negara sebagai Kerajaan Tertua di Indonesia, dengan berbagai adat istiadat serta budaya hingga saat ini belum banyak yang tercatat dan terdaftar. Contoh lain adalah budaya Kesultanan Kabupaten Paser maupun masyarakat adat Paser yang menjadi warisan budaya. Diperlukan peranan dari semua unsur yang terkait, mulai dari jajaran Camat, tokoh adat serta lembaga adat dan unsur kemasyarakatan dapat memahami

¹ DJKI: Belum Memiliki Kedaulatan Kekayaan Intelektual Komunal, Kebudayaan Indonesia Rawan Dicuri <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/djki-belum-memiliki-kedaulatan-kekayaan-intelektual-komunal-kebudayaan-indonesia-rawan-dicuri?kategori=ki-komunal>; diakses 29 September 2021, Pukul 19.45 Wita

²Yasonna Minta Kepala Daerah Daftarkan Hak Kekayaan Intelektual Komunal <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3396-yasonna-minta-kepala-daerah-daftarkan-hak-kekayaan-intelektual-komunal> diakses 29 September 2021, Pukul 20.30 Wita

³Dengan Kekayaan Intelektual Komunal Kita Selamatkan Warisan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Daerah; <https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2960-dengan-kekayaan-intelektual-komunal-kita-selamatkan-warisan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional-daerah> diakses 7 Oktober 2021, Pukul 16.00 Wita

betapa pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dilindungi pendaftaran dan pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal secara garis besar mengatur mengenai kewajiban inventarisasi. Pasal tersebut menegaskan bahwa inventarisasi dilakukan oleh Menteri yang bekerjasama dengan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Aturan tersebut menjadi dasar bahwa Pemerintah Daerah untuk menggali kekayaan alam maupun budaya yang ada di daerah, dengan menginventarisasi serta melakukan upaya perlindungan sebagai aset daerah.

Potensi KIK di wilayah Kalimantan Timur, yang terdiri dari berbagai kekayaan alam dan budaya yang berpotensi menghasilkan inovasi dan produk daerah. Kekayaan alam tersebut merupakan KIK yaitu Sumber Daya Genetik (SDG), Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan potensi Indikasi Geografis (IG). KIK dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah daerah Kalimantan Timur harus melakukan inventarisasi terhadap KIK sebagai wujud perlindungan. Inventarisasi bertujuan untuk perlindungan defensif, KIK sebagai kekayaan warisan budaya Indonesia, dan menggalang partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data kekayaan budaya di daerah. Melindungi KIK sangat penting untuk dilakukan agar terhindar dari pengakuan, pencurian, maupun pembajakan negara lain.

Pembahasan KIK di Kalimantan Timur sangat penting berhubungan dengan pemahaman konsep mengenai bentuk-bentuk KIK diantaranya pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik dan potensi IG. Konsep tersebut dipahami secara berbeda di tingkat instansi terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Hukum dan HAM serta pemahaman di masyarakat. Sehingga problematika yang diangkat dalam penelitian ini yakni mengidentifikasi potensi KIK di Provinsi Kalimantan Timur dan menggali upaya pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan inventarisasi KIK. Problematika tersebut ditinjau menggunakan kajian antropologi hukum dengan menganalisis keseluruhan aspek perilaku masyarakat dihubungkan dengan ketentuan hukum tertulis khususnya yang ada hubungannya dengan KIK, ketentuan hukum adat maupun hukum kebiasaan. Sebagai pisau analisisnya adalah teori dari Robert B. Seidman tentang bekerjanya hukum di masyarakat dan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim untuk menjelaskan mengenai fakta yang melihat masyarakat sebagai keseluruhan sistem yang bekerja dalam

rangka menciptakan stabilitas berupa pendataan KIK di Provinsi Kalimantan Timur.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *socio-legal* yakni memanfaatkan kajian ilmu sosial dalam proses bekerjanya hukum di masyarakat. Dua pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosial dengan menggunakan pisau analisis teori dari Robert B. Seidman tentang bekerjanya hukum di masyarakat dan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Emile Durkheim untuk menjelaskan mengenai fakta yang melihat masyarakat sebagai keseluruhan sistem yang bekerja dalam rangka menciptakan stabilitas berupa pendataan KIK di Provinsi Kalimantan Timur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan KIK. Berikutnya menggali serta mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan inventarisasi KIK sebagai keseluruhan sistem yang bekerja dalam rangka menciptakan stabilitas berupa pendataan KIK di Provinsi Kalimantan Timur. Teknik analisis data dilakukan pertama, menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisir, guna mendapatkan kepastian hukum penyelenggaraan inventarisasi oleh Pemerintah Daerah. Kedua menganalisis persoalan di masyarakat dan data faktual dalam penyelenggaraan perlindungan KIK, serta menawarkan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan inventarisasi KIK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap KIK di Kalimantan Timur.

3. PEMBAHASAN

3.1. Potensi Kekayaan Intelektual Komunal Di Kalimantan Timur

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur daratan 127.267,52 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km² terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Batas wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Utara, sebelah Timur berbatasan dengan sebagian (12 Mil) Selat Makasar dan Laut Sulawesi, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat serta Negara Bagian Serawak Malaysia Timur. Provinsi ini terbagi dalam 3 kota dan 7 kabupaten antara lain kota Samarinda, kota Balikpapan, kota Bontang, kabupaten Kutai Kartanegara, kabupaten Kutai Timur, kabupaten Berau, kabupaten Paser, kabupaten Penajam Paser Utara, kabupaten Kutai Barat dan kabupaten

Mahakam Ulu. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua setelah Papua, yang menyimpan potensi sumber daya alam melimpah.⁴

Provinsi Kalimantan Timur terdapat beragam etnis diantaranya Jawa, Banjar, Kutai, Bugis dan Dayak. Etnis Jawa dan Bugis merupakan pendatang sedangkan Banjar, Kutai dan Dayak merupakan etnis asli yang mendiami wilayah Kalimantan Timur. Etnis yang paling banyak dikenal masyarakat adalah Dayak, namun pada dasarnya masih banyak etnis lain. Menurut lingkungan hukum adat, suku asli terbagi dalam dua kelompok suku yakni kelompok hukum adat melayu dan kelompok hukum adat dayak. Kelompok hukum adat melayu terbagi menjadi 3 suku yakni Banjar, Kutai dan Berau. Kelompok hukum adat dayak terdapat 6 rumpun, masing-masing rumpun terbagi menjadi beberapa sub-etnis yang mana jumlah totalnya kurang lebih 405 sub-etnis.⁵ Ratusan etnis tersebut masing-masing memiliki dialek, budaya, tradisi, dan kekayaan alam yang masuk dalam klasifikasi KIK. Apabila kekayaan budaya, tradisi dan kekayaan alam tersebut dikelola secara optimal maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data tersebut di atas dengan jumlah etnis dan sub-etnis yang mencapai ratusan seharusnya KIK yang terdata minimal sebanding dengan jumlah etnis atau suku yang ada, karena masing-masing etnis memiliki tradisi, budaya atau keragaman kekayaan alam yang menjadi bagian dari KIK. Kenyataan yang ada menurut penelusuran di lokasi penelitian diperoleh data bahwa KIK yang terdata tidak sebanding dengan jumlah etnis yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Data yang diperoleh dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur Divisi Pelayanan Hukum bahwa KIK yang terdata sejumlah 140 karya budaya, namun data yang masuk tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai KIK yakni tidak memiliki deskripsi jenis KIK yakni sebagai PT, EBT atau SDG serta dokumentasinya.

Di Provinsi Kalimantan Timur memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang tergolong sebagai KIK, namun dalam penyelenggaraan inventarisasi terdapat sejumlah kendala diantaranya masyarakat tidak memahami KIK yang diantaranya ada berbentuk PT, EBT dan SDG. Selain itu masyarakat juga tidak mengetahui maksud kegiatan inventarisasi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan pada hasil wawancara⁶, terkait salah satu jenis kekayaan budaya yaitu “Baju Taqwo”, milik Kerajaan Kutai Kartanegara pada awalnya masyarakat menginginkan diinventarisir, namun pada saat diminta untuk memenuhi deskripsi dan

⁴ <https://kaltimprov.go.id/halaman/kondisi-wilayah> diakses 1 Juli 2021 Pukul 14.36 Wita.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Kalimantan_Timur, <https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2021/04/06/ketua-dpd-ri-berharap-kekayaan-budaya-kalimantan-jadi-ikon-ibu-kota-baru> diakses 1 Juli 2021 Pukul 15.09 Wita.

⁶ Hasil wawancara dengan Yusuf Padila, S.H. selaku Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual, Bidang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, pada tanggal 30 Mei 2021.

kelengkapan dokumentasi secara tertulis, tidak dapat dipenuhi, karena tidak yakin dengan asal-usul sejarah yang diceritakan tersebut. Penyebabnya adalah adanya keterbatasan dokumen-dokumen yang dimiliki masyarakat dan penemuan pelaku sejarah sebagai sumber data dalam melengkapi deskripsi persyaratan KIK tersebut. Kendala teknis seperti itu dijumpai di hampir setiap KIK di wilayah tersebut. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap KIK, karena masih minimnya sosialisasi dan edukasi yang didapatkan oleh masyarakat. Selain itu juga dikarenakan masyarakat memiliki keterbatasan dalam sarana dan prasarana, misalnya dalam melengkapi dokumentasi berbentuk video tari-tarian, hasil rekaman tidak mendukung untuk syarat pendataan, karena video hasilnya tidak memenuhi standar.⁷ Upaya masyarakat untuk mendaftarkan potensi KIK sebenarnya menunjukkan keseriusan masyarakat dalam usaha melindungi KIK, namun belum didukung dengan pemahaman masyarakat terhadap KIK secara baik. Terkait dengan hal demikian diperlukan upaya-upaya yang konkrit sebagai langkah strategis yaitu selain sosialisasi dan edukasi juga harus dalam bentuk pendampingan, baik oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.

Inventarisasi KIK di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penelusuran di Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia,⁸ terdapat 16 EBT, antara lain berupa kerajinan dan tarian. Kerajinan yang terdata sebagai EBT yakni Solong Penias yang berasal dari etnis Paser. Solong Penias merupakan kerajinan, berupa tempat yang digunakan petani untuk membawa benih ketika akan menanam padi. EBT lainnya berupa tarian yaitu tari Enggang, tari Ngelewai, tari Kancet Punan Letto, tari Leleng, tari Belian Bawo, tari Datun Julud, tari Topeng Kemindo, tari Persembahan Kutai, tari Papatai, tari Jepen, tari Hudoq, tari Gong, tari Gantar, tari Ganjur dan Tari Burung Enggang.

PT dan SDG sebagai bagian dari KIK di Provinsi Kalimantan Timur, menurut penelusuran di Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia, keduanya belum ada yang terdata. Hal demikian terjadi disebabkan karena keterbatasan informasi di masyarakat mengenai maksud inventarisasi PT dan SDG tersebut. Konsep berbasis tradisi merupakan unsur penting dalam pengertian PT. Terdapat sejumlah persyaratan agar dapat diidentifikasi sebagai PT diantaranya, pertama, pengetahuan harus teruji sebagai informasi yang dikembangkan sejak masa silam. Pengetahuan ini dikembangkan sejak lama dan terus bertahan sampai saat ini melalui penyebaran dari generasi ke generasi. Kedua, PT harus bersifat dinamis

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Yekti Utami, S.Sen., M.Pd. Selaku Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2021

⁸ Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia, <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>, diakses 4 November 2021, Pukul 20. 50 Wita

yang berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Fokus PT pada penggunaan pengetahuan seperti keterampilan teknik tradisional, pengetahuan lingkungan tradisional, pengetahuan bidang sains terkait tradisi, pengetahuan bidang pertanian atau bidang pengetahuan pengobatan.⁹ Correa dengan tegas menyimpulkan pengertian PT yakni himpunan berbagai macam informasi dan fungsi yang dikembangkan pada masa lalu, namun bisa beradaptasi pada pengembangan kontemporer.¹⁰

EBT berkaitan dengan hal-hal yang mengandung unsur-unsur kesenian tradisional yang dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat atau individu yang mencerminkan tradisi komunitas. Bentuk-bentuk kesenian dikelompokkan dalam seni suara (cerita rakyat, sajak, pantun rakyat, kata, simbol, petunjuk kesenian musik yang berupa lagu rakyat dan musik instrumen), seni gerak (meliputi tari rakyat, drama dan bentuk ritual baik diwujudkan dalam bentuk materiil atau tidak), dan seni karya (berupa karya seni rakyat terutama gambar, lukisan, pahat, tembikar, mozaik, seni kayu, kerajinan, instrumen musik maupun seni arsitektur).¹¹

Interpretasi mengenai SDG mencakup SDG menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati beserta turunannya dan PT terkait SDG (PT-SDG). Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang dimaksud SDG yakni materi genetik yang mengandung nilai aktual atau nilai potensial. Turunan SDG maksudnya adalah suatu senyawa biokimia alamiah yang dihasilkan dari ekspresi genetik atau metabolisme sumber daya hayati atau genetik walaupun tidak mengandung unit-unit fungsional hereditas.¹² Pemahaman mengenai konsep PT, EBT dan SDG harus disampaikan dengan benar kepada masyarakat melalui sosialisasi agar inventarisasi berjalan dengan baik. Fenomena yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur merupakan akibat dari minimnya sosialisasi, sehingga masyarakat tidak mengerti dan bahkan tidak memahami kekayaan alam dan tradisi di sekitarnya sebagai KIK.

Hasil pengkajian data lapangan menunjukkan fenomena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep HKI, dikarenakan kurangnya sentuhan edukasi terhadap masyarakat yang berada di tempat-tempat yang berpotensi terdapat KIK yang keberadaannya cenderung berada di tempat-tempat yang terpencil dan sulit dijangkau. Masyarakat belum memahami bahkan terkesan tidak peduli terhadap perlindungan KIK yang ada di wilayahnya, karena karakter masyarakat komunal, beranggapan bahwa kepemilikan KIK adalah

⁹ Zainul Daulay, (2011), *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 29.

¹⁰ Carlos M. Correa, *Traditional Knowledge and Intellectual Property: Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge*, Geneva: Quaker United Nations Office, hlm. 4.

¹¹ Zainul Daulay, Op.Cit, hlm. 30.

¹² Miranda Risang Ayu dkk, (2014), *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 13.

kepemilikan bersama. Penelitian ini selaras dengan penelitian disertasi Agus Sardjono dan telah dibukukan tentang *'Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-Obatan'*. Berdasarkan temuan penelitian Sardjono di wilayah Jawa, Bali dan Lombok bahwa masyarakat lokal tidak memikirkan bahwa PT mereka di bidang obat-obatan memiliki nilai ekonomi. Mereka hanya memahami bahwa siapa saja boleh memanfaatkan pengetahuan obat-obatan tradisional untuk menolong mengobati orang sakit. Pengetahuan obat-obatan tradisional bagi masyarakat lokal bersifat terbuka, artinya siapa saja termasuk orang asing boleh mempelajari dan menggunakan pengetahuan tersebut. Tujuan pengobatan semata-mata untuk menolong orang sakit.¹³

Rendahnya pemahaman masyarakat, bahkan dapat dikatakan ada ketidakpedulian khususnya masyarakat di Kalimantan Timur terhadap perlindungan KIK dapat disebabkan beberapa hal. Secara historis pengaturan mengenai pendataan atau inventarisasi KIK dalam regulasi tingkat nasional dilatarbelakangi adanya beberapa ratifikasi, diantaranya adalah ratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Pendataan KIK tersebut bertujuan pemetaan jumlah dan jenis KIK yang dimiliki Indonesia yang selanjutnya sebagai dasar perlindungan KIK tersebut. Secara yuridis melalui Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Menteri hukum dan HAM sebagai pemegang mandat untuk melakukan inventarisasi bekerjasama dengan instansi terkait khususnya pemerintah daerah. Memaknai sejarah pengaturan perlindungan KIK di Indonesia, pada hakikatnya merupakan adopsi nilai-nilai budaya negara Barat yang berkarakter individual, yang telah memahami tentang pentingnya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sedangkan karakteristik masyarakat Indonesia adalah komunal, yang mana rasa kepemilikan bersama telah menjadi budaya masyarakat, sehingga jarang mempermasalahkan kepemilikan KIK, bahkan ada rasa bangga apabila dimanfaatkan oleh orang lain atau masyarakat lain.

Sebagai contoh adalah pemahaman masyarakat terhadap IG, nampak dalam pandangan secara umum, masyarakat Indonesia yang secara sosial budaya, terdapat pro dan kontra dengan kehadiran indikasi geografis dan indikasi asal dalam skema HKI. Hal mana bisa dipahami

¹³ Agus Sardjono, (2010), *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Alumni, hlm. 113.

karena konsep HKI tidak murni berasal dari masyarakat Indonesia, akan tetapi berasal dari masyarakat Barat.¹⁴ Terdapat kesenjangan dalam penerapan konsep perlindungan HKI dengan adanya budaya komunal masyarakat di Indonesia, di satu sisi konsep HKI bersifat individual. Penerapan konsep KIK yang tidak tepat sangat berpengaruh efektifitas inventarisasi, dikarenakan pelaksanaannya melibatkan dua karakter masyarakat yang berbeda.

Beberapa kelemahan yang ada di masyarakat, sangat mempengaruhi pelaksanaan inventarisasi sebagai upaya perlindungan KIK di daerah. Pemerintah daerah menjadi tidak optimal karena minimnya dukungan dari masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan Teori Robert B. Seidman tentang pengaruh kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Kekuatan sosial tidak hanya berada pada perannya dari tahapan pembuatan undang-undang tetapi juga pada penerapan dan peran masyarakat yang diharapkan. Memperhatikan kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan suatu proses sosial yang dengan sendirinya sebagai variabel yang mandiri maupun tidak mandiri sekaligus. Peraturan yang dikeluarkan sebagai hasil akhir tahap pembuatan undang-undang, menimbulkan hasil akhir yang diinginkan, namun efeknya bergantung kekuatan sosial yang melingkupinya. Hukum sebagai bagian dari pranata sosial, tidak dapat berada di ruang hampa, oleh karena itu hasil akhir produk hukum perlu memaksimalkan “pemegang peran” yakni masyarakat maupun penegak hukum. Hukum sebagai budaya masyarakat sangat terikat dengan aspek lain dalam masyarakat. Mengkaji bekerjanya hukum berarti berhubungan dengan peranan hukum dalam menimbulkan perubahan yang dikehendaki oleh pembuat hukum.¹⁵

Berkaitan dengan pemaparan mengenai keterkaitan hukum dengan ilmu sosial lain dalam mengkaji berlakunya hukum dalam masyarakat dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena perlindungan KIK di Provinsi Kalimantan Timur. Masyarakat belum memahami maksud perlindungan KIK meskipun bertujuan untuk kebaikan masyarakat pemilik KIK. Menurut pemikiran masyarakat, KIK yang ada di sekitar mereka tidak perlu dilindungi. Mereka merasa tidak mempermasalahkan jika KIK mereka digunakan orang dari wilayah lain. Rasa bangga dan rela serta ikhlas produk budayanya digunakan orang lain inilah yang menjadikan masyarakat tidak merasa membutuhkan perlindungan KIK. Hal inilah yang perlu dirubah menggunakan hukum, karena fungsi hukum menurut pandangan Roscoe Pound, hukum dapat berperan *a tool of a social engineering*. Roscoe Pound berpandangan terkait kajian hukum dari

¹⁴ Isnani, *Identifikasi Dan Pemanfaatan Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat*, Jurnal Pengabdian Indonesia, (*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, Vol. 2, No. 1, 2019, Hlm 1, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/35216>

¹⁵ Esmi Warassih, (2005), *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, hlm. 15.

sudut pandang konflik kepentingan dan nilai, yang mana hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum, tetapi juga merupakan suatu proses (*process*) untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Pada akhirnya proses tersebut melahirkan keseimbangan-keseimbangan yang baru yang menciptakan masyarakat terekayasa menuju suatu keadaan yang baru yang lebih baik¹⁶ atau disebut dengan hukum yang berperan sebagai *a tool of a social engineering*. Melalui perlindungan KIK akan membawa masyarakat menuju perbaikan perlindungan terhadap produk budayanya dan produk budaya tersebut akan membawa manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada prinsipnya kegiatan inventarisasi ini merupakan kewajiban Menteri yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah daerah tempat KIK berada. Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan beberapa cara diantaranya studi lapangan atau studi kelayakan, kelengkapan administrasi, pengusulan penetapan hasil inventarisasi dan/atau pertukaran data. Pengaturan mengenai kegiatan inventarisasi yang berisi petunjuk pelaksanaan teknis tertuang dalam Permenkumham Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi telah menyusun modul kekayaan intelektual bidang KIK yang berisi mengenai penjelasan bentuk-bentuk KIK berupa PT, EBT, SDG dan potensi IG beserta petunjuk pengisian formulir inventarisasi KIK dan petunjuk pengisian pusat data KIK. Modul tersebut diharapkan dapat memberi kemudahan bagi Kanwil Hukum dan HAM dalam rangka mendampingi masyarakat menginventarisasi KIK.

Penelitian ini selain melakukan wawancara dengan Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Hukum dan HAM, juga wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah melakukan program sesuai dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya bidang Kebudayaan adalah penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).¹⁷ Pada tanggal 8 Oktober 2019, terdapat 10 karya budaya Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan menjadi WBTB. Karya budaya tersebut antara lain Genikng, Tari Gong, Kelentangan, Tari Ganjur, Tari Perang Dayak, Suliikng Dewa, Tari Dewa Memanah, Tari Ngerangkau, alat musik Sapeq dan Tari Ngarang. Penetapan tersebut dilakukan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat

¹⁶ Donald Albert Rumokoy, Fran Maramis, (2014) "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 36-37

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Yekti Utami, S.Sen., M.Pd. Selaku Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2021

Jenderal Kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain, melakukan pelestarian dan perlindungan karya budaya melalui kegiatan Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Karya budaya ditetapkan sebagai WBTB melalui proses yakni dicatatkan terlebih dulu pada Balai Pelestarian Cagar Budaya melalui aplikasi, selanjutnya diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahap selanjutnya adalah tahap verifikasi, tahap ini apabila ada kekurangan data maupun perbaikan dokumentasi maka ada pemberitahuan. Syarat Pengusulan karya budaya sebagai WBTB diantaranya harus memiliki kajian ilmiah, terdapat dokumentasi berupa vidio dengan resolusi tertentu dan foto. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengusulan karya budaya sebagai WBTB adalah ketidak lengkapan syarat berupa kajian ilmiah masing-masing karya budaya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 terdapat 262 karya budaya tercatat, dengan rincian sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Karya Budaya Tercatat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

No.	Tahun Pencatatan	Jumlah Tercatat
1	2010	11 Karya Budaya
2	2011	74 Karya Budaya
3	2012	27 Karya Budaya
4	2013	17 Karya Budaya
5	2014	11 Karya Budaya
6	2015	29 Karya Budaya
7	2016	22 Karya Budaya
8	2017	12 Karya Budaya
9	2018	22 Karya Budaya
10	2019	4 Karya Budaya
11	2020	34 Karya Budaya
	Total	262 Karya Budaya

Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (diolah Penulis)

Karya budaya yang tercatat tersebut tidak keseluruhannya ditetapkan menjadi WBTB, hanya 26 yang mendapat sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rinciannya

sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Karya Budaya yang Telah Mendapatkan Sertifikat WBTB

No.	Tahun Penetapan	Jumlah Penetapan WBTB
1	2013	4
2	2014	1
3	2015	5
4	2016	4
5	2019	10
6	2020	2
	Total	26

Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (diolah Penulis)

Penyebab minimnya karya budaya yang mendapatkan sertifikat WBTB karena tidak lengkapnya dokumen pendukung. Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas mendata karya budaya kesulitan untuk mendapatkan kajian ilmiah dari masing-masing karya budaya yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBTB.

WBTB pada prinsipnya memiliki keterkaitan dengan KIK khususnya PT. Pemahaman secara garis besar mengenai PT dapat dilihat dari dua sudut yang berbeda yakni PT dilihat dari sudut pandang warisan budaya (*traditional knowledge as cultural heritage*) dan PT dari sudut pandang sebagai sumber daya (*traditional knowledge as resources*). PT sebagai warisan budaya didukung oleh pengaturan dari UNESCO dalam Konvensi mengenai Usaha Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*the Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage*) pada tahun 2003. Konvensi tersebut pada Pasal 2 menjelaskan bahwa “praktek-praktek, penggambaran, ekspresi, pengetahuan, keahlian dan sebagainya, di mana suatu komunitas, kelompok dan dalam beberapa kasus individu, mengakuinya sebagai warisan budaya mereka”. Pengetahuan yang dimaksud tidak dijabarkan secara eksplisit namun dipadankan dengan alam maupun jagad raya dalam satu domain tersendiri. Domain yang menjadi manifestasi WBTB yakni tradisi dan ekspresi lisan termasuk bahasa sebagai sarana warisan budaya yang bersifat tak benda (*intangible*), seni pertunjukan, kebiasaan sosial ritual upacara, pengetahuan dan keahlian berkenaan dengan alam maupun jagad raya dan kerajinan tangan tradisional.¹⁸

Konvensi mengenai Usaha Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*the Convention for*

¹⁸ UNESCO Pasal 2 ayat (1), 2003 dan Zainul Daulay, Op.Cit., hlm. 18-19.

the Safeguarding Intangible Cultural Heritage) pada tahun 2003 menetapkan sejumlah karakteristik untuk mengkategorikan suatu budaya termasuk dalam WBTB. Ciri-ciri budaya yang termasuk dalam kategori tersebut adalah budaya yang diturunkan antar generasi, berkembang secara dinamis, menyatu dengan identitas komunitas dan merupakan sumber kreativitas. Berdasarkan ciri tersebut PT dikategorikan sebagai WBTB¹⁹. Kajian teoritis yang disampaikan tersebut sesuai dengan data yang diambil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur bahwa terdapat satu jenis karya budaya berupa “Ronggeng Pasir” yang berasal dari Kabupaten Paser telah ditetapkan dan mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Nomor Penetapan 60113/MPK.E/KB/2017. Sertifikat diterima pada tanggal 4 Oktober 2017. Karya budaya tersebut sekaligus terdaftar sebagai EBT pada tanggal 1 Pebruari 2021 dengan Nomor Register 64.202100136. Kajian teoritis mengenai kesamaan prinsip antara WBTB dengan KIK disertai dengan fakta di lapangan menunjukkan bahwa karya budaya yang telah mendapat sertifikat WBTB dapat dipetakan sebagai KIK dengan mendalami bentuknya baik sebagai PT atau EBT.

3.2. Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur

Masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan budaya, suku bangsa, adat istiadat, secara tidak langsung sesungguhnya mengandung unsur-unsur kemajemukan potensi HKI yang besar. Konsep tentang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) bila dipahami secara mentah tanpa mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*living law*) akan berpotensi menjadi konflik dan berujung pada sengketa di pengadilan. Meskipun secara umum KIK merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual, merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Namun kenyataannya dalam penetapan pemilik atau pihak yang berhak mendapatkan hak ekonomi dan moral atas perlindungan sebuah KIK, tidak mudah untuk dilakukan, terlebih lagi dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa.

Ratifikasi terhadap Protokol Nagoya melalui UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol

¹⁹ Ibid, hlm. 20.

Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) berdampak pada penyusunan regulasi di tingkat nasional, diantaranya pengaturan mengenai pendataan atau inventarisasi KIK. Pendataan tersebut bertujuan memetakan jumlah dan jenis KIK yang dimiliki sebagai *big data* yang dimiliki Indonesia serta menjadi dasar perlindungan KIK. Permenkumham No. 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal menjadi dasar yuridis inventarisasi. Menteri hukum dan HAM yang mendapat mandat melakukan inventarisasi bekerjasama dengan instansi terkait khususnya pemerintah daerah.

Upaya Inventarisasi KIK merupakan langkah *defensive protection* (Perlindungan secara *defensif*), bertujuan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan melawan hukum terhadap kebudayaan tradisional suatu masyarakat. Beberapa langkah yang dilakukan oleh berbagai negara dan komunitas masyarakat dalam memanfaatkan *devenisive protection* ini adalah dengan membangun database berkaitan dengan kebudayaan tradisional di negara bersangkutan. Bentuk konkrit negara memberikan perlindungan secara *defensif* adalah melalui pendataan atau inventarisasi melalui pemerintah daerah, selain sebagai perlindungan juga dapat digunakan sebagai identifikasi budaya lokal dan perlindungan kekhasan budaya lokal.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan inventarisasi KIK melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah melakukan beberapa upaya dalam rangka melindungi KIK dengan bentuk perlindungan melalui WBTB. Sebagai langkah konkritnya dengan menjalankan program-program rutin diantaranya rapat koordinasi dengan Kabupaten dan Kota di wilayah Kalimantan Timur dan melaksanakan program-program melalui sekolah. Sebagai upaya menangani kendala yang ada, yaitu melakukan kerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya (Universitas Mulawarman) untuk melakukan penelitian terkait cagar budaya dan melakukan program perekaman atau pendokumentasian karya budaya. Selain itu juga dilakukan penelusuran melalui kajian ilmiah karya budaya dari skripsi mahasiswa yang temanya mengenai kebudayaan, hal demikian ditempuh karena terbatasnya literasi dan kajian ilmiah mengenai karya budaya di Provinsi Kalimantan Timur, padahal kajian ilmiah sangat diperlukan dalam rangka penetapan karya budaya menjadi WBTB.

Upaya perlindungan KIK yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak semata pada pendataan maupun inventarisasi, namun yang paling penting adalah wujud pelestarian KIK. Program-program yang bertujuan untuk melestarikan KIK atau menurut versi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah WBTB adalah program di bidang pendidikan bagi generasi penerus (misal di sekolah tingkat dasar, menengah dan tingkat atas). Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur melakukan program pelawatan sejarah, jejak tradisi dan pemanfaatan situs-situs sejarah dalam rangka penanaman dan pemanfaatan kepada anak didik. Program lainnya yang juga dilaksanakan adalah sosialisasi cagar budaya, program kesenian berupa *workshop* musik etnik, melaksanakan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) sasarannya ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru seni. Di masa pandemi covid-19 sekarang ini kegiatan tersebut mengalami kendala sehingga belum berjalan kembali secara optimal. Dalam hal upaya perlindungan KIK berupa pelestarian karya budaya menjadi domain dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena menjadi salah satu tugas pokok dan fungsinya.

Kanwil Hukum dan HAM, juga telah melakukan beberapa upaya strategis dalam rangka pendataan KIK, yaitu melalui penelusuran di wilayah yang memiliki karya budaya dimaksud. Melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat digunakan untuk menggali data dan fakta mengenai karya budaya sebagai KIK, namun terbatasnya kemampuan masyarakat untuk menuangkan dalam deskripsi dalam rangka melengkapi persyaratan administrasi menjadi kendala yang dihadapi oleh Kanwil pada saat pendataan. Selain itu juga dilakukan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama diantaranya adalah antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim dan Bupati Kabupaten Paser.²⁰ Letak geografis wilayah di Kalimantan Timur juga menjadi kendala dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Berbeda dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Kanwil Hukum dan HAM tidak memiliki program untuk pelestarian KIK, karena tupoksinya berada pada bidang perlindungan hukum berupa upaya preventif dan represif, yang berbentuk perlindungan hukum KIK.

Berdasarkan penelusuran fakta di Kanwil Hukum dan HAM serta di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur terdapat perbedaan cara pandang mengenai KIK dan WBTB. Kedua bentuk perlindungan terhadap karya budaya tersebut dipandang sesuatu yang berbeda dengan sistem administrasi pendataan yang berbeda pula. Secara substantif KIK dan WBTB memiliki persamaan yaitu tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan warisan budaya agar terhindar dari pengakuan, pencurian, maupun pembajakan negara lain. Selain itu ruang lingkup obyek perlindungan WBTB sebagaimana definisinya yaitu Budaya Takbenda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di

²⁰ Dengan Kekayaan Intelektual Komunal Kita Selamatkan Warisan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Daerah; <https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2960-dengan-kekayaan-intelektual-komunal-kita-selamatkan-warisan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional-daerah>

Indonesia.²¹ Ruang lingkup tersebut sebagian menjadi obyek yang dilindungi melalui KIK yang terdiri dari keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Meskipun memiliki kesamaan, namun KIK dan WBTB memiliki perbedaan dalam mekanisme perlindungannya. WBTB dilakukan dengan pendaftaran oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat, selanjutnya dilakukan Pencatatan oleh Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya (INDB). Apabila telah melalui verifikasi dan penilaian oleh Tim Ahli, akan ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan mekanisme KIK dengan inventarisasi, dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya hasil inventarisasi diwujudkan dalam bentuk Pusat Data, yaitu kumpulan data mengenai KIK yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, sebagai wujud perlindungan hukum, KIK memiliki potensi perlindungan kepemilikan secara komunal, sedangkan WBTB sebagai penetapan bersifat pengakuan terhadap warisan budaya suatu wilayah.

Kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya koordinasi antara kedua instansi. Keadaan demikian pada prinsipnya diperlukan koordinasi mulai dari tingkat pusat antara Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendataan bisa dilakukan satu pintu dengan berkas kelengkapan administrasi yang disamakan sehingga mempermudah proses pelaksanaannya di lapangan. Perbedaan persepsi mengenai KIK dan WBTB antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa dicarikan solusi yakni melalui perjanjian kerjasama antar instansi disertai dengan persamaan persepsi. Dasarnya adalah secara keilmuan dan yuridis jelas menyatakan bahwa WBTB dan KIK terdapat persamaan, seharusnya pendataan terhadap WBTB bisa sekaligus merupakan inventarisasi KIK. Kedua instansi bisa melakukan perlindungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan upaya pelestarian dan Kanwil Hukum dan HAM berada pada ranah perlindungan hukum.

Perlu dilakukan upaya bersama, selain dengan masyarakat maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut hendaknya mengkolaborasikan inventarisasi dengan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur, agar data dan dokumentasi yang telah dikumpulkan oleh

²¹ Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang hampir keseluruhan terdapat deskripsi yang selama ini menjadi kendala bagi pendataan KIK di Kanwil Hukum dan HAM dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka pendataan KIK di Kalimantan Timur.

3.3. Langkah-langkah dan Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal

Guna mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi KIK di Kalimantan Timur, maka harus ada upaya konkrit mengatasinya. Mengacu pada teori Robert B Seidman yang intinya menyatakan bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain, dan penemuan tersebut dirumuskan dalam dalil yang berjudul, *The law of Nontransferability of law* (hukum mengenai tidak dapat dialihkannya hukum). Apabila dihubungkan dengan Ratifikasi Protokol Nagoya yang berbasis pada masyarakat yang individual melalui UU No. 11 tahun 2013 mengenai Pendataan atau inventarisasi KIK yang berdasarkan Permenkumham No. 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal dilakukan Menteri Hukum dan HAM yang dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Ketentuan yang diadopsi dari negara lain tersebut, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Bidang Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, tidak seharusnya menuntut masyarakat saja yang berperan aktif untuk dilakukannya inventarisasi, karena faktor budaya masyarakat yang komunal ditambah dengan sumber daya masyarakat yang minim pemahaman terkait dengan inventarisasi tersebut. Nilai-nilai yang berbeda pada masyarakat merupakan tantangan yang berat dalam menerapkan suatu peraturan yang baru di masyarakat yang masih menimbulkan pro dan kontra, sehingga upaya yang dapat dilakukan selain memberikan sosialisasi yang terus menerus, juga dapat dilakukan pendampingan dalam pelaksanaan inventarisasi tersebut.

Penerapan perundang-undangan terkait KIK dapat efektif di masyarakat apabila perundang-undangan tersebut telah memperhatikan bukan hanya aspek filosofis dan ideologis, tetapi juga aspirasi yang tumbuh dari masyarakat, sebagai pemenuhan tuntutan ideal dan sekaligus menjawab kenyataan sosial.²² Karakteristik komunal masyarakat khususnya di Kalimantan Timur, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, hendaknya menjadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan pelaksanaan inventarisasi KIK, yang mana ketidakpahaman KIK oleh masyarakat dapat diatasi secara baik. Ditambah lagi dengan karakteristik geografis masyarakat di Kalimantan Timur, sebagai tempat yang

²² Bambang Santoso, *Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang 'The Law of NonTransferability Of the Law' Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Yustisia Edisi Nomor 70 Januari - April 2007, Hlm. 2 dan 7, <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/12346594.Pdf>, Diakses 5 November 2021, Pukul 11.36 Wita.

berpotensi untuk diinventarisasi KIKnya, berkecenderungan berada dalam wilayah-wilayah terpencil, yang masih sulit dijangkau keberadaannya. Hal tersebut juga harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah, untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah tersebut.

Melalui pendekatan teori Emile Durkheim dapat dilihat bahwa, bagaimana masyarakat sebagai keseluruhan sistem yang bekerja dalam rangka menciptakan stabilitas berupa pendataan KIK di Provinsi Kalimantan Timur. Keadaan masyarakat yang berkarakter komunal, menanggalkan sikap individu masyarakat dalam perannya terhadap inventarisasi KIK. Pemahaman yang berbeda, yaitu “rasa” kepemilikan bersama yang secara substantif berpotensi menjadi kendala dalam perlindungan KIK yang berspektif individual. Termasuk tingkat pemahaman masyarakat tentang manfaat dan tujuan KIK, merupakan fakta sosial terkait dengan kualitas sumber daya masyarakat, yang juga berpotensi menjadi penghambat peran serta masyarakat. Secara faktual kondisi geografis masyarakat yang berada di daerah-daerah yang terpencil, memerlukan kearifan dalam memberikan pemahaman tentang KIK dan harus mendapatkan perlakuan yang khusus agar dapat terlibat dan berperan dalam melaksanakan inventarisasi KIK secara optimal. Masyarakat dilihat Durkheim sebagai sebuah tatanan moral berupa kenyataan ideal dari tuntutan normatif yang terdapat dalam kesadaran individu, dan dalam cara tertentu berada di luar individu.²³ Kemauan masyarakat untuk mendaftarkan KIK meskipun belum memenuhi syarat yang ditetapkan, suatu wujud kesadaran kolektif dalam menunjukkan cara masyarakat berperan serta dalam inventarisasi KIK. Peran serta masyarakat dalam melaksanakan ketentuan yang telah diatur terkait inventarisasi KIK, menuntut keterlibatan dan peran sertanya dalam inventarisasi KIK. Karena pemerintah daerah tanpa adanya dukungan masyarakat yang sangat memahami wilayahnya, akan mengganggu pelaksanaan ketentuan inventarisasi KIK di Kalimantan Timur.

Secara faktual Data KIK masih tersebar di beberapa database K/L terkait. Hal tersebut tentunya dapat menyulitkan penyajian data valid dalam upaya untuk melindungi KIK, seperti sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dan potensi indikasi geografis. Dalam rangka memudahkan identifikasi, pengawasan dan pencegahan penyalagunaan KIK oleh pihak lain, telah dilakukan upaya pemerintah pusat melalui penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Pertukaran Data dan Informasi KIK yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama empat kementerian/lembaga terkait, di Hotel Westin pada 5 November 2020. Program Kerja Sama ini dilakukan dengan Direktorat Jenderal

²³ Tom Cambell, (1994), *Tujuh Teori Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 178.

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Yang mana bertujuan untuk mengintegrasikan data KIK agar menjadi terpusat.²⁴

Perjanjian kerjasama tersebut hendaknya tidak hanya sebatas formalitas, namun harus ada langkah konkrit dari pusat yang harus ditindaklanjuti oleh daerah, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur sebagai ujung tombak dalam menginventarisasi dan memberikan perlindungan, hingga pelestarian KIK yang ada di wilayah Kalimantan Timur dapat tercapai sesuai dengan harapan. Tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi kepada masyarakat, seharusnya berjalan secara intensif dengan memberikan edukasi mengenai arti penting perlindungan KIK. Karya budaya yang dimiliki masyarakat hakekatnya memiliki nilai ekonomis sekaligus bisa menghindari dari adanya penyalagunaan (*misappropriation*) terhadap KIK, karena apabila hal tersebut sudah terjadi maka akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa (*culturally mega-diversed country*), upaya untuk menentukan hal tersebut dapat membutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Oleh karena itu, apabila diperlukan (karena kesulitan mengidentifikasi pemilik atau pihak yang berhak mendapatkan hak ekonomi dan moral), negara dapat berperan sebagai “wali” atau perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama pemilik atau pihak yang memiliki hak ekonomi dan moral atas perlindungan sebuah KIK.²⁵ Pemerintah dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya dari tindakan pihak-pihak asing yang merugikan. Sistem HKI hendaknya disikapi dengan pembentukan hukum yang mencerminkan aspirasi masyarakat atau sekurang-kurangnya kepentingan dari sisi warga negaranya. Suatu tantangan, bagaimana menyelaraskan nilai-nilai individualistik dengan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa kita. Dari sisi masyarakat, sudah selayaknya sebagai warga negara Indonesia turut serta dalam melestarikan budaya negeri. Peran aktif masyarakat dapat dilihat melalui bagaimana masyarakat melakukan upaya pelestarian dan pemanfaatan PT&EBT tidak dilihat sebatas tujuan kemanusiaan namun juga untuk peningkatan

²⁴ Perkuat Data KIK Indonesia, DJKI Kemenkumham Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Empat Kementerian Lembaga <https://www.kemenkumham.go.id/berita/perkuat-data-kik-indonesia-djki-kemenkumham-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-empat-kementerian-lembaga>: diakses 7 Oktober 2021, Pukul 2.00 Wita.

²⁵ Modul Kekayaan Intelektual; Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019, .Hlm. 13, diakses 4 November 2021, Pukul 22.53 Wita

kesejahteraan ekonomi masyarakat adat.²⁶

Pembukaan UUD 1945 mencantumkan salah satu kewajiban negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maksudnya sekalipun tidak diminta, atau apabila masyarakat adat pemilik yang berhak atas hak ekonomi dan moral atas perlindungan suatu KIK belum memahami tentang haknya tersebut dan/atau tidak diketahui secara pasti, Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dapat mengambil inisiatif untuk memberikan perlindungan.²⁷ Apabila tidak dilakukan perlindungan hukumnya maka akan berpotensi adanya kerugian material dan moral yang secara langsung yang diderita oleh masyarakat. Pemanfaatan KIK secara “ilegal” juga menimbulkan persoalan lain yang tidak kalah serius bagi kelangsungan kehidupan mereka dan umat manusia secara umum.

Beberapa pertimbangan dalam melakukan upaya perlindungan KIK adalah, 1) adanya rencana yang jelas dan konkrit, disertai dengan komitmen anggaran negara sebagai sarana pendukung untuk melaksanakan rencana itu; 2) tidak memaksakan penggunaan rezim konvensional yang individualistik untuk melindungi KIK tradisional yang komunalistik; 3) meningkatkan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dengan komponen masyarakat dalam mengupayakan penggunaan dan pemanfaatan KIK bagi kepentingan masyarakat serta mengupayakan pelestarian KIK sebagai *cultural heritage* (bukan hanya sebagai komoditas).²⁸

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pertama identifikasi terhadap potensi KIK di Kalimantan Timur dilakukan dengan inventarisasi. Inventarisasi KIK di Kalimantan Timur sebagai upaya perlindungan hukum karya budaya dilakukan secara *defensif*. Pelaksanaan inventarisasi terdapat dua bentuk yaitu, di Kementerian Hukum dan HAM melalui KIK dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui WBTB. Perbedaan persepsi di internal pemerintah ditambah minimnya pemahaman masyarakat terkait substansi inventarisasi KIK, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan inventarisasi dan

²⁶ Sylvana Murni D. Hutabarat, *Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 2 Desember 2015: 202-219, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/201/171>, diakses 5 November 2021, Pukul 10.36 Wita.

²⁷ Modul Kekayaan Intelektual; Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019, Hlm. 14, diakses 4 November 2021, Pukul 23.02 Wita

²⁸ Agus Sardjono, *Upaya Perlindungan HKI Yang Terkait Dengan Genetic Resources, Tradisional Knowledge, and folklore (GRTKF) di Tingkat Nasional dan Internasional: Upaya yang Belum Sebanding*, Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh JICA bekerja sama dengan Dirjen HKI, di Hotel Santika, Jakarta, 11-12 Juli 2005, Hlm. 13-14, <https://media.neliti.com/media/publications/39028-EN-upaya-perlindungan-hki-yang-terkait-dengan-grtkf-di-tingkat-nasional-dan-interna.pdf>, diakses 6 November 2021, Pukul 00.23.

berdampak terhadap belum optimalnya perlindungan hukum karya budaya di Kalimantan Timur. Kedua, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun masyarakat, namun belum mampu menyinergikan keseluruhan sistem dalam pelaksanaan inventarisasi. Adapun upaya yang dapat dilakukan pertama adalah, melakukan persamaan persepsi dan bersinergi antara Kementerian Hukum dan HAM dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, dalam sistem inventarisasi harus mengakomodir semua fakta sosial, realitas obyektif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal budaya daerah. Selain itu, diperlukan perlakuan khusus bagi masyarakat dengan memaksimalkan sosialisasi, edukasi serta melakukan pendampingan dalam inventarisasi KIK.

5. REFERENSI

Buku

- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung, 2010.
- Carlos M. Correa, *Traditional Knowledge and Intellectual Property: Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge*, Geneva: Quaker United Nations Office, 2012.
- Donald Albert Rumokoy, Fran Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005.
- Miranda Risang Ayu dkk, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2014.
- Modul Kekayaan Intelektual, Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019.
- Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional : Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Jurnal

- Agus Sardjono, *Upaya Perlindungan HKI Yang Terkait Dengan Genetic Resources, Tradisional Knowledge, and folklore (GRTKF) di Tingkat Nasional dan Internasional: Upaya yang Belum Sebanding*, Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh JICA bekerja sama dengan Dirjen HKI , di Hotel Santika, Jakarta,

11-12 Juli 2005.

Bambang Santoso, *Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang 'The Law Of Non Transferability Of The Law' Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Yustisia Edisi Nomor 70 Januari - April 2007.

Isnani, *Identifikasi Dan Pemanfaatan Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat*, Jurnal Pengabdian Indonesia, (*Indonesian Journal Of Legal Community Engagement*) JPHI , Vol. 2, No. 1, 2019.

Sylvana Murni D. Hutabarat, *Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Yuridis Vol. 2 No. 2 Desember 2015: 202-219.

Website dan Sumber lain

<https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2960-dengan-kekayaan-intelektual-komunal-kita-selamatkan-warisan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional-daerah>, diakses 7 Oktober 2021, Pukul 16.00 Wita.

<http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>; diakses 4 November 2021, Pukul 20. 50 Wita

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/perkuat-data-kik-indonesia-djki-kemenkumham-tandatangan-perjanjian-kerja-sama-empat-kementerian-lembaga>; diakses 7 Oktober 2021, Pukul 2.00 Wita.

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Kalimantan_Timur,

<https://www.tribunnews.com/dpd-ri/2021/04/06/ketua-dpd-ri-berharap-kekayaan-budaya-kalimantan-jadi-ikon-ibu-kota-baru>, diakses 1 Juli 2021 Pukul 15.09 Wita.

<https://kaltimprov.go.id/halaman/kondisi-wilayah>; diakses 1 Juli 2021 Pukul 14.36 Wita.

<https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/djki-belum-memiliki-kedaulatan-kekayaan-intelektual-komunal-kebudayaan-indonesia-rawan-dicuri?kategori=ki-komunal>; diakses 29 September 2021, Pukul 19.45 Wita.

<https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3396-yasonna-minta-kepala-daerah-daftarkan-hak-kekayaan-intelektual-komunal>; diakses 29 September 2021, Pukul 20.30 Wita.